



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, RT. 003, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, Kota Parepare, xxxxxxx xxxxxxx. Alamat elektronik court: [parealibaba741@gmail.com](mailto:parealibaba741@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, WALA - WALAYA, TALLO, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 13 September 2015, yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Pare



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,  
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0232/010/IX/2015, tertanggal 14  
September 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Lembah Harapan xxxx xxxxxxxx selama 5 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Risna Yanti binti Iswan, 6 tahun dan Muh. Ibrahim Utahum bin Iswan, 4 tahun. Anak pertama saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat dan anak kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan karena Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang bernama "Indri", bahkan Penggugat juga menemukan foto Tergugat dengan perempuan tersebut di sosial media facebook dan saling memanggil sayang, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada tanggal 25 Maret 2020, yang disebabkan karena Tergugat masih sering bersama dengan perempuan lain yang bernama Indri, sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan kediaman orangtua Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 maret 2020 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Pare



7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah upaya perdamaian secara kekeluargaan pernah dilakukan namun tidak berhasil;
8. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lebih lama lagi dan memilih jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Pare



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx  
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Nomor 0232/010/IX/2015 Tanggal 14 September  
2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,  
kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA  
PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT  
menikah pada tahun 2015 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua  
Penggugat di Jalan Lembah Harapan, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,  
yang saat ini anak pertama berada dalam pemeliharaan Tergugat dan  
anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat harmonis namun sejak Mei 2016 rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi  
perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat  
bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar  
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta  
menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain pada hal Tergugat  
sendiri sering bersama perempuan lain yang bernama Indri dan saling  
memanggil saksing, dan Penggugat menemukan foto Tergugat  
dengan perempuan tersebut di facebook dan perempuan itu teman  
kerja saksi dan mengaku sama saksi benar dia pacaran dengan  
Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 sampai sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa ipernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan buruh di Bulog, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT menikah pada tahun 2015 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jalan Lembah Harapan, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak pertama berada dalam pemeliharaan Tergugat dan anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain pada hal Tergugat sendiri sering bersama perempuan lain yang bernama Indri dan saling memanggil saksing, dan Penggugat menemukan foto Tergugat dengan perempuan tersebut di facebook;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 sampai sekarang sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Pare



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 10 Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tanggal 25 Maret 2020, yang disebabkan karena Tergugat masih sering bersama dengan perempuan lain yang bernama Indri, sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan kediaman orangtua Penggugat sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, upaya perdamaian secara kekeluargaan pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Pare*



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Maret 2020 disebabkan Tergugat sering bersama perempuan lain bernama Indri;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun sepuluh bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Pare*



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan 22 Rajab 1443 Hijriah oleh **Ruslan, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** dan **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Sitti Sania, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,  
S.Ag., M.Ag.**

**Ruslan, S.Ag., S.H., M.H**

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sitti Sania, S.H**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Penggandaan: Rp. 14.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- **J u m l a h** : Rp 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)